



KHULU SEBAGAI PERLINDUNGAN WANITA DALAM PERSPEKTIF HADIS

Anisa Fitri¹, Sowfiah Handini Dwi Wan Tri², Zikri Darussamin³

^{1,2,3} Uin Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

¹ anisaafitri90@gmail.com, ² sowfiahhandinidwiwantri@gmail.com, ³ zikridarussamin@uin-suska.ac.id

Article History:

Received: 5/6/2026

Revised: 13/6/2026

Accepted: 14/6/2026

Keywords:

Khulu'

Women's Protection

Hadith

Islamic Law

Divorce

Abstrak: Pernikahan merupakan ikatan sacral yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan ketenangan. Namun, tidak sedikit perempuan yang terjebak dalam pernikahan yang tidak lagi memberikan kemaslahatan, bahkan menimbulkan kemudharatan bagi dirinya. Kondisi inilah yang menjadikan kajian tentang khulu' sebagai mekanisme perlindungan perempuan dalam Islam perlu dikaji secara serius dan mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep khulu' dalam perspektif hadis Nabi sebagai bentuk perlindungan hak perempuan dalam mengakhiri ikatan pernikahan yang tidak lagi dapat dipertahankan. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui telaah terhadap hadis-hadis Nabi, Al-Qur'an, serta pendapat para ulama fikih terkait khulu'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa khulu' merupakan hak yang diberikan Islam kepada perempuan untuk meminta cerai kepada suami dengan memberikan kompensasi berupa pengembalian mahar. Hadis-hadis Nabi secara tegas mengakui legitimasi khulu' dan membuktikan bahwa Islam memberikan perlindungan nyata bagi perempuan yang berada dalam pernikahan yang membahayakan kesejahteraannya. Dengan demikian, khulu' bukan sekadar mekanisme perceraian, melainkan instrumen keadilan Islam dalam melindungi hak dan martabat perempuan.

PENDAHULUAN

Tingginya angka perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan di berbagai negara Muslim menjadi fenomena yang tidak dapat diabaikan. Di Indonesia misalnya, data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa gugatan cerai dari pihak istri secara konsisten mendominasi jumlah perkara perceraian setiap tahunnya. Pada tahun 2022, dari total 516.334 perkara perceraian yang diputus pengadilan agama di seluruh Indonesia, sebanyak 338.523 perkara atau sekitar 65,5% merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri (RI, 2001). Fenomena serupa juga ditemukan di Malaysia, Mesir, dan beberapa negara Muslim lainnya, yang menunjukkan bahwa persoalan ini bukan semata konteks lokal melainkan persoalan umat Islam secara global (Nasir, 2019). Fakta ini mengindikasikan bahwa perempuan kerap berada dalam kondisi pernikahan yang tidak lagi memberikan kemaslahatan, namun menghadapi keterbatasan akses untuk keluar dari ikatan tersebut secara bermartabat. Keterbatasan ini tidak jarang bersumber dari pemahaman masyarakat yang menempatkan hak cerai sepenuhnya sebagai otoritas suami

melalui talaq, sehingga perempuan yang ingin mengakhiri pernikahan seringkali tidak mengetahui jalur yang tersedia baginya dalam syariat Islam. Padahal, Islam telah sejak awal menyediakan mekanisme yang setara dan adil bagi kedua belah pihak dalam persoalan pernikahan dan perceraian.

Islam sesungguhnya telah menyediakan mekanisme yang adil bagi perempuan melalui institusi *khulu'*, yakni hak istri untuk meminta cerai kepada suami dengan memberikan kompensasi tertentu (Sabiq, 2010). Secara historis, *khulu'* pertama kali dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad Saw melalui kasus istri Tsabit bin Qais yang mengadu kepada Rasulullah Saw, atas ketidaksanggupannya melanjutkan pernikahan. Nabi Saw tidak menolak permintaan tersebut, bahkan secara aktif memfasilitasi penyelesaiannya dengan memerintahkan suaminya menerima kembali mahar dan menceraikan sang istri. Hal historis ini membuktikan bahwa perlindungan terhadap hak perempuan dalam pernikahan terhadap hak perempuan dalam pernikahan bukan sekedar wacana, melainkan telah dipraktikkan langsung oleh Nabi Saw sebagai teladan umat. Namun pemahaman masyarakat terhadap *khulu'* masih sering tereduksi pada aspek teknisnya semata, tanpa memahami spirit perlindungan yang melatarbelakangi pensyariatannya dalam tradisi kenabian. Akibatnya, tidak sedikit perempuan yang enggan atau bahkan tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki hak untuk mengajukan *khulu'* Ketika berada dalam pernikahan yang membahayakan diri dan kesejahteraannya. Di sisi lain, Sebagian kalangan masih memandang *khulu'* secara negatif sebagai bentuk pembangkangan istri terhadap suami, tanpa memahami bahwa syariat menjadikannya sebagai instrument keadilan bukan legitimasi ketidakpatuhan (Al-Zuhaili, 1991). Kesenjangan antara norma syariat dan pemahaman masyarakat inilah yang menjadikan kajian akademik tentang *khulu'* tetap relevan dan mendesak untuk terus dikembangkan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas *khulu'* dari perspektif fikih komparatif antar mazhab maupun dari sudut pandang hukum positif dan perundang-undangan (Tarigan, 2004). Beberapa penelitian lain membahas *khulu'* dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer di berbagai negara, seperti kajian Nasir (Nasir, 2019) tentang reformasi hukum keluarga di Asia Tenggara, serta kajian yang membahas implementasi *khulu'* di pengadilan agama Indonesia . Selain itu, terdapat pula kajian yang membahas *khulu'* dari perspektif gender dalam fenomena Islam (Mulia, 2007). Meskipun beragam, kajian-kajian tersebut umumnya menempatkan fikih dan hukum positif sebagai kerangka utama analisis, sementara dimensi hadis sebagai sumber orisinal yang melatarbelakangi legitimasi dan spirit *khulu'* belum mendapat perhatian yang memadai. Namun kajian yang secara spesifik menempatkan hadis Nabi sebagai sumber utama analisis *khulu'* dalam kerangka perlindungan hak perempuan masih belum banyak dikembangkan (Ayyub, 1999). Dalam hal inilah yang menjadikan penelitian ini penting untuk

dilakukan, yakni dengan menggali dimensi hadis sebagai landasan normatif sekaligus bukti historis bahwa Nabi Muhammad Saw secara langsung memberikan perlindungan kepada perempuan melalui mekanisme khulu'.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep khulu' dalam perspektif hadis Nabi Muhammad Saw sebagai bentuk perlindungan hak perempuan dalam mengakhiri ikatan pernikahan yang tidak lagi dapat dipertahankan secara lebih spesifik, kajian ini akan menelaah hadis-hadis yang berkaitan dengan khulu', menganalisis kandungan hukum dan nilai perlindungan yang terdapat di dalamnya, serta mengkontekstualisasikan temuan tersebut dalam realitas kehidupan perempuan Muslim masa kini. Argument utama yang dibangun dalam kajian ini adalah bahwa khulu' bukan sekedar instrument hukum perceraian, melainkan cerminan nyata dari komitmen islam terhadap keadilan gender yang telah diletakkan sejak masa kenabian jauh sebelum wacana perlindungan perempuan menjadi isu global. Islam melalui hadis-hadis Nabi Saw telah membangun perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh atas dirinya, termasuk hak untuk mengakhiri pernikahan yang tidak lagi memberinya kebaikan. Kerangka normatif inilah yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam merespons berbagai persoalan perempuan muslim kontemporer, termasuk dalam konteks reformasi hukum keluarga Islam di berbagai negara. Dengan demikian, memahami khulu' melalui lensa hadis tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki urgensi praktis dalam konteks penguatan hak-hak perempuan muslim di era kontemporer.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis library research atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian (Zed, 2008). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakteristik kajian yang bersifat normatif dan terfokus pada analisis teks-teks keagamaan, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan konsep khulu' sebagaimana termuat dalam sumber-sumber primer kemudian menganalisisnya secara sistematis dalam kerangka perlindungan hak perempuan menurut perspektif hadis Nabi Muhammad Saw. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk mengungkap makna, kandungan hukum, dan nilai-nilai perlindungan yang terdapat dalam hadis-hadis tentang khulu' secara mendalam dan komprehensif .

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis. Pertama, data primer yang bersumber langsung dari kitab-kitab hadis induk seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah, khususnya hadis-hadis yang

berkaitan dengan khulu' dan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Data primer ini menjadi rujukan utama karena mengandung teks-teks orisinal yang menjadi landasan normatif bagi seluruh pembahasan dalam penelitian ini. Kedua, data sekunder yang meliputi kitab-kitab syarah hadis, kitab fikih klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik khulu' dan perlindungan perempuan dalam Islam (Sugiono, 2019). Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dan penguat dalam proses analisis serta membantu mengkontekstualisasikan temuan dari data primer dalam kerangka keilmuan yang lebih luas.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mencatat seluruh sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus kajian. Penelusuran hadis dilakukan dengan merujuk pada kitab-kitab hadis primer secara langsung serta memanfaatkan indeks hadis dan aplikasi Maktabah Syamilah guna memastikan akurasi teks dan sanad hadis yang digunakan (Ismail, 1992). Penggunaan Maktabah Syamilah dalam proses ini memungkinkan penelusuran hadis secara lebih sistematis dan komprehensif lintas kitab hadis sekaligus memudahkan verifikasi matan dan sanad secara bersamaan. Sementara itu, sumber-sumber sekunder dikumpulkan melalui penelusuran literatur dari berbagai basis data jurnal ilmiah, perpustakaan digital, serta koleksi kitab-kitab klasik yang relevan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, tahap reduksi data, yaitu memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan permasalahan penelitian dari keseluruhan sumber yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, hadis-hadis yang berkaitan dengan khulu' dipilih berdasarkan relevansi, kualitas sanad, serta kandungan matan yang bersinggungan langsung dengan tema perlindungan perempuan. Kedua, tahap penyajian data, yaitu menyusun dan mengorganisasikan data secara sistematis sehingga membentuk narasi yang koheren dan mudah dipahami. Ketiga, tahap penarikan kesimpulan, yaitu menyimpulkan temuan penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan mengkonfirmasikannya dengan sumber-sumber yang ada (Huberman, 1994). Keseluruhan proses analisis ini dilakukan dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah ilmu hadis dan ushul fikih sebagai kerangka metodologis yang menjadi ciri khas kajian dalam bidang ilmu hadis dan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Khulu'

Khulu' menurut bahasa, dari kata خُلِعَ - يَخْلَعُ - خُلْعًا yang berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian atau خَلَعَ الشَّيْءُ خُلْعًا yang berarti menanggalkan ia akan sesuatu.

Diistilahkan dengan melepaskan pakaian sebab al-Qur'an memberikan nama bagi suami sebagai pakaian isteri, sebaliknya isteri sebagai pakaian suami (Munawwir, 1997). Khulu' menurut istilah, adalah menebus isteri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya, maka tertalakah dirinya. "Dan maksud khulu yang dikehendaki menurut ahli fikih adalah permintaan isteri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran 'iwadh, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak isteri sebagai imbalan penjatuhan talaknya (Mansur, 2003).

Khulu' adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa isteri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu, isteri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu. Bahkan khulu dapat dimintakan istri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari isteri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti isterinya. Hak yang samanya juga dapat dilakukan suami terhadap isterinya, yaitu manakala suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada isterinya dengan menjatuhkan talak.

Abu Zahrah mendefinisikan bahwa khulu' mempunyai dua arti, yaitu am(umum) dan khas (khusus). Khulu' dalam arti umum adalah talak atas harta istri untuk menebus dirinya yang diserahkan kepada suaminya baik dengan lafazh khulu' atau lafazh mubaro'ah atau dengan lafazh talak. Pengertian ini banyak digunakan oleh ulama kontemporer. Adapun khulu' dalam arti khas adalah talak tebus dengan lafazh khulu, pendapat ini banyak digunakan oleh ulama salaf. "Sedangkan menurut pasal 1 KHI poin i disebutkan bahwa khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan iwadh atau tebusan kepada dan atas persetujuan suami."

Dari pengertian-pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa khulu' adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwadh yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan (Zahrah, 2005).

Rukun dan Syarat Khulu'

Rukun secara bahasa, رُكْنٌ أَرْكَانٌ artinya tiang, pihak yang kuat atau juzu'. Sedangkan rukun menurut istilah adalah bagian yang harus terpenuhi yang batal jika tidak terpenuhi. Syarat menurut bahasa شرط ج شروط yang berarti menentukan." Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak ada syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum. Adapun rukun dan syarat khulu' sebagai berikut:

1. Harta atau Barang yang dipakai untuk khulu'

Dalam hal ini, syarat khulu' bisa dilihat dari segi:

a) Kadar harta yang boleh dipakai untuk khulu'

Imam Malik, Syafi'i dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan khulu' dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterimanya dari suami, jika kedurhakaan itu datang dari pihaknya, atau juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Akan tetapi segolongan ulama di antaranya Imam Ahmad, Abu Ubaid dan Ishak bin Rawaih berpendapat bahwa tidak boleh suami menerima tebusan istri (yang melakukan khulu) lebih dari mahar yang diberikan dahulu (Al-Qazwaini, 2012). Demikian ini juga pendapat dari Sa'id bin Musayyab, Atha, Amar bin Syua'ib, Az Zuhri dan Rabi bin Anas." Hal ini sesuai dengan hadits Nabi:

أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَمَا إِنِّي مَا أُعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً

Telah mengabarkan kepada kami Azhar bin Jamil ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab ia berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, aku tidak mencela akhlak dan agamanya, namun aku tidak ingin melakukan kekufuran dalam Islam." Lalu Rasulullah bersabda, "Maukah engkau mengembalikan kebunnya, " ia menjawab, "Ya." Rasulullah bersabda (kepada Tsabit): "Terimalah ladangnya dan talaklah ia sekali."

Bagi para fuqaha yang mempersamakan kadar harta dalam khulu' dengan semua pertukaran dalam mu'amalat, maka mereka berpendapat bahwa kadar harta itu didasarkan atas kerelaan (Rusyid, 2008). Sedangkan fuqaha yang memegang hadits secara habir di atas, maka mereka tidak membolehkan pengambilan harta yang lebih banyak dari pada mahar. Mereka seolah-olah menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk pengambilan harta tanpa hak (Zahrah, 2001).

Bentuk barang ganti rugi menurut imam mazhab, bahwa semua barang yang dapat dijadikan mas kawin, boleh pula dijadikan tebusan itu harus diketahui secara rinci manakala benda-benda tersebut cenderung biasa diketahui dengan mudah (Al-Bahutiy, 1990). Jika istri melakukan khulu' tanpa iwadh, maka khulu'nya tidak sah karena sesungguhnya suami tidak mempunyai hak fasakh tanpa alasan-alasan yang diperbolehkan atau istri melakukan khulu' dengan memberikan iwadh berupa barang-barang yang diharamkan dalam syariat Islam, seperti: khamar, babi atau barang ghasab, maka khulu' nya tidak sah. Dan tidak sah melakukan khulu' tanpa menyebutkan iwadh.

b) Sifat harta pengganti

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa harta tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya. Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta yang belum ada. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya kemiripan harta pengganti dalam khulu' dengan harta pengganti dalam hal jual beli, barang hibah atau wasiat. Bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam khulu' dengan jual beli dan harta pengganti dalam jual beli. Dan bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam khulu' dengan hibah, mereka tidak menetapkan syarat-syarat tersebut. Tentang khulu' yang dijatuhkan dengan barang-barang, seperti minuman keras, fuqaha berselisih pendapat: apakah istri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sepakat bahwa talak itu dapat terjadi. Imam Malik menyatakan bahwa istri tidak wajib menggantinya. Demikian juga pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri wajib mengeluarkan mahar mitsil."

c) Keadaan yang dapat dan tidak dapat untuk menjatuhkan khulu'

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa khulu' boleh diadakan berdasarkan kerelaan suami isteri, selama hal itu tidak merugikan pihak isteri. Berdasarkan fiman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

مَبِيَّةٍ بِغَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا ءَاتَيْنَهُمُوهُنَّ مَا يَبْعُضُ لِنَذْهَبُوا نَعْضُلُهُنَّ وَلَا

"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata"

Abu Qilabah dan Hasan Basri berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan khulu' atas isterinya, kecuali jika ia melihat isterinya berbuat zina. Karena mereka mengartikan bahwa "keji" dalam ayat diatas adalah zina. Daud berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan khulu' kecuali bila ada kekhawatiran bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, berdasarkan ayat diatas tersebut secara zhahir. Adapun An-Nu'man mengatakan bahwa khulu' dapat dijatuhkan meskipun merugikan. Berdasarkan aturan fikih, tebusan itu diberikan kepada isteri sebagai imbalan talak yang dimiliki suami. Oleh karena itu, talak diberikan kepada suami jika ia membenci istri, maka khulu' diberikan kepada isteri jika ia membenci suami. Dengan demikian terdapat keseimbangan antara keduanya (Al-Bahutiy, 1990).

2. Istri sebagai penuntut khulu'

Para fuqaha sepakat bahwa istri yang mengajukan khulu' kepada suaminya itu wajib sudah baligh dan berakal sehat. Mereka juga sepakat bahwa isteri yang safib (idiot) tidak boleh mengajukan khulu' tanpa ijin walinya. Sedangkan budak tidak boleh mengadakan khulu' untuk dirinya kecuali dengan seizin tuannya. Sedangkan menurut Imam Malik, apabila istri masih anak-anak, maka boleh bagi sang ayah atau walinya meminta khulu' dari suaminya. Sedangkan Imamiyyah menentukan syarat bagi wanita yang mengajukan khulu', hal-hal yang mereka syaratkan dalam talak, misalnya si wanita harus dalam keadaan suci dan tidak dicampuri menjelang khulu'. Mereka juga mensyaratkan adanya dua orang laki-laki yang adil (Mughniyyah, 2004). Kemudian timbul perbedaan pendapat berkenaan dengan anak lelaki yang masih dibawah umur. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa ayah tidak boleh

mengadakan khulu' atas namanya, karena itu seorang ayah tidak boleh menjatuhkan talak atas namanya juga (Abidin, 1999).

Selanjutnya Imam Syafi'i berkata bahwa khulu' dalam keadaan sakit maupun sehat hukumnya boleh, sebagaimana jual beli dalam keadaan keduanya itu. Apabila isteri mengadakan khulu' sebesar mahar mitsinya, maka hal itu diperbolehkan, dan harta tersebut diambil dari sebagian dari harta pokok. Apabila lebih dari mahar mitsil, maka tambahan tersebut harus dari sepertiga dari harta pokok (Syafi'i, 2002).

3. Sighat khulu'

Para fuqaha (baca: ahli fikih) berpendapat bahwa kebulu' harus diucapkan dengan kata khulu' atau lafadz yang diambil dari kata dasar khulu' atau kata lain yang mempunyai arti seperti itu, seperti mubara'ab (berlepas diri) atau fidyah (tebusan) (Sabiq, 1983). Contoh sighat khulu': "khululah aku dengan 300.000 rupiah" atau "lepaskan aku dengan uang 300.000 rupiah", maka suami berbuat dan kemudian mendapat 300.000 rupiah dari istrinya. Namun jika tidak dengan kata khulu' atau kata lain yang sama maksudnya, misalnya suami berkata kepada istrinya "engkau tertalak sebagai imbalan dari pada barang atau uang seharga sekian", lalu istrinya mau menerimanya. Maka pernyataan ini adalah talak dengan imbalan harta bukan khulu'.

Imam Hanafi mengatakan khulu' boleh dilakukan dengan menggunakan redaksi al-bai (jual beli), misalnya suami mengatakan kepada istrinya "saya jual dirimu kepadamu dengan harga sekian" lalu istrinya menjawab "saya beli itu", demikian pula Syafi'i berpendapat bahwa boleh melakukan khulu' dengan redaksi al-bai (jual beli). Khulu' dan talak adalah sah tanpa lafadh bahasa Arab menurut kesepakatan ulama. Telah menjadi maklum bahwa tidak ada di dalam bahasa asing lafadh perceraian dengan tebusan antara khulu' dan talak. Akan tetapi yang membedakan keduanya adalah yang khusus bagi khulu' yaitu menyertakan tebusan dan permintaan perempuan untuk talak (Taimiyah, 2002).

Dan adapun khulu' dapat terjadi dengan lafadh talak yang sharib atau kinayahnya. Adapun maksudnya talak di sini adalah talak bain karena isteri menyerahkan tebusan atau iwadh untuk memiliki dirinya sendiri. Dan jika terjadi khulu' dengan lafadh khulu' atau fasakh atau fida' dan tidak berniat menalaknya, maka jatuhlah

fasakh terhadapnya yang tidak mengurangi bilangannya (Al-Bahutiy, 1990). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

بِإِحْسَنِ تَشْرِيحٍ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِنْسَاكَ مَرَّتَانِ الطَّلُقُ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Namun Ibnu Qayyim menyangkal pendapat tersebut, katanya:

"Barangsiapa yang hendak memikirkan hakikat dan tujuan dari akad atau perjanjian bukan hanya melihat kata-kata yang diucapkan saja, tentu akan menganggap khulu' sebagai fasakh, bila diucapkan dengan kata apapun, sekalipun dengan kata "talak". Pendapat ini merupakan salah satu pendapat murid-murid Imam Ahmad. Juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata: "Barang siapa yang hanya melihat dan berpegang kepada lafal-lafal saja, dan memperhatikannya pula bagaimana adanya dengan hukum akad, tentu ia akan menentukan lafal talak untuk talak saja."

Selanjutnya Imam Malik dalam buku Abdurrahman al-Zajiry berpendapat bahwa syarat sighat khulu' itu ada 3 yaitu (Al-Zajiry, 2000):

- 1) Harus diucapkan, menggunakan kalimat yang menunjukkan atas talak, baik kata-kata sharib atau kinayah, apabila hanya perbuatan yang menunjukkan atas talak tanpa diucapkan, maka tidak jatuh khulu' atasnya.
- 2) Qabul dalam satu majelis
- 3) Mengucapkan ijab dan qabul harus sesuai dengan kadar hartanya, "aku talak kamu dengan 300.000" kemudian dijawab: "sayaterima 300.000 itu"

Demikianlah pendapat para fuqaha (pakar hukum Islam) tentang rukun dan syarat khulu' disebabkan, apakah berkaitannya harta pengganti pada pemutusan ikatan perkawinan karena talak kepada jenis pemutusan perkawinan karena fasakh, atau tidak dapat.

Hukum Khulu'

Para ulama Fiqh mengatakan bahwa Khulu' itu mempunyai tiga hukum tergantung kondisi dan situasinya. Ketiga hukum dimaksud adalah:

1. Mubah

Isteri boleh-boleh saja untuk mengajukan Khulu' manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat-sifat buruk

suaminya, atau dikhawatirkan tidak memberikan hak-haknya kembali atau karena ia takut ketaatan kepada suaminya tidak menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan-ketentuan Allah. Dalam kondisi seperti ini, Khulu' bagi si isteri boleh dan sah-sah saja, sebagaimana firman Allah:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِنْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَا إِلَّا يُعِيْمَا خُدُودَ اللَّهِ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُعِيْمَا خُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ خُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ خُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

Demikian juga berdasarkan hadits berikut ini:

عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزدن عليه حديقه، فقالت نعم فرددت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقبل الحديقه وطلقها تطليقة)) [رواه البخاري]

"Dari Ibnu Abbas, bahwasannya isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi saw sambil berkata: "Ya Rasulullah, Saya tidak mendapati kekurangan dari Tsabit bin Qais, baik akhlak maupun agamanya. Hanya saja, saya takut saya sering kufur (maksudnya kufur, tidak melaksanakan kewajiban kepada suami dengan baik) dalam Islam. Rasulullah saw lalu bersabda: "Apakah kamu siap mengembalikan kebunnya?" Wanita itu menjawab: "Ya, sanggup. Saya akan mengembalikan kebun itu kepadanya". Rasulullah saw lalu bersabda (kepada Tsabit): "Terimalah kebunnya itu dan ceraikan dia satu kali cerai". (HR. Bukhari).

2. Haram.

Khulu" bisa haram hukumnya apabila dilakukan dalam dua kondisi berikut ini:

- 1) Apabila si isteri meminta Khulu' kepada suaminya tanpa ada alasan dan sebab yang jelas, padahal urusan rumah tangganya baik-baik saja, tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk mengajukan Khulu'. Hal ini didasarkan kepada firman Allah berikut ini:

الطَّلَاقِ مَرْبُطٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَشْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَا إِلَّا يُعِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا

يُعِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: *Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya" (QS. Al-Baqarah: 229).*

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة

Artinya: *"Tsauban berkata, Rasulullah saw bersabda: "Wanita yang mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya untuk mencium wangi surta" (HR. Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad).*

- 2) Apabila si suami sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak si isteri dengan maksud agar si isteri mengajukan Khulu', maka hal ini juga haram hukumnya. Apabila Khulu' terjadi, si suami tidak berhak mendapatkan dan mengambil 'iwadh, uang gantinya karena maksudnya saja sudah salah dan berdosa. Dalam hal ini Allah berfirman:

ولا تعضلوهن لتذهبن ببعض ما اتيموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (النساء: 19)

Artinya: *"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata" (QS. An-Nisa: 19).*

Namun, apabila si suami berbuat seperti di atas lantaran si isteri berbuat zina misalnya, maka apa yang dilakukan si suami boleh-boleh saja dan ia berhak mengambil 'iwadh tersebut.

3. Sunnah

Khulu' juga bisa sunnah hukumnya apabila, menurut Hanabilah, si suami tidak melaksanakan hak-hak Allah, misalnya si suami sudah tidak pernah melaksanakan shalat wajib, puasa Ramadhan atau yang lainnya, atau apabila si suami melakukan dosa besar, seperti berzina, nyandu dengan obat-obat terlarang dan lainnya.

Sebagian ulama lainnya menilai bahwa untuk kondisi seperti ini, Khulu' bukan lagi sunnah, akan tetapi wajib hukumnya.

Hadis Khulu'

حَدَّثَنَا أَبُو جَمِيلٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابَتْ بِنَ قَيْسِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَابَتْ بِنَ قَيْسٍ مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ دِينَ عَلَيْهِ خُدَيْقَتُهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبِلِ الْخُدَيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab ats-Tsaqafi, telah menceritakan kepada kami Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi Saw, lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais aku tidak mencela dia dalam hal akhlak maupun agamanya, akan tetapi aku tidak suka jatuh ke dalam kekufuran dalam Islam (karena membenci suami).' Maka Rasulullah Saw bersabda: 'Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya kepadanya?' Ia menjawab: 'Ya. Maka Rasulullah Saw bersabda (kepada Tsabit): 'Terimalah kebun itu, da ceraikanlah dia satu kali talak.'" (HR. Bukhari No. 5273).

Hadis-hadis tentang khulu' di atas dijelaskan oleh para ulama dalam pembahasan Bab al-Khulu' wa Kaifa ath-Thalaq Fih (bab khulu' dan bagaimana bentuk talak di dalamnya). Dasar pembahasan ini bersandar pada firman Allah dalam surah Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 yang artinya "Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian, kecuali apabila keduanya khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah." Ayat tersebut menjadi landasan bahwa seorang suami tidak diperbolehkan mengambil kembali mahar atau pemberiannya kepada istri, kecuali apabila terjadi kondisi syiqaq (perselisihan berat) dan istri meminta perpisahan dengan memberikan tebusan (*Khulu'*). Dalam atsar disebutkan bahwa disebutkan melalui keputusan penguasa, demikian Utsman bin Affan membolehkan khulu' meskipun suami mengambil hampir seluruh harta istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa khulu' dipahami sebagai akad pelepasan hubungan suami istri yang dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dijelaskan bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah Saw dan berkata bahwa ia tidak mencela agama maupun akhlak suaminya, namun ia merasa tidak sanggup melanjutkan kehidupan rumah tangga karena kebencian yang ada dalam dirinya. Ia khawatir kebencian tersebut akan menyeretnya kepada "kekufuran dalam Islam", yaitu sikap tidak mampu menjalankan

kewajiban sebagai istri dengan baik. Rasulullah Saw kemudian bertanya apakah ia bersedia mengembalikan kebun yang dahulu diberikan suaminya sebagai mahar, lalu beliau memerintahkan Tsabit agar menerima kembali kebunnya dan menceraikannya dengan satu talak.

Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dasar utama disyariatkannya khulu'. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah Saw tidak menuntut adanya kesalahan dari pihak suami. Hal ini menunjukkan bahwa khulu' dibolehkan ketika istri sudah tidak mampu hidup bersama suaminya walaupun suami tersebut baik dalam agama dan akhlaknya. Oleh sebab itu, mayoritas fuqaha berpendapat bahwa khulu' dibolehkan demi menjaga kemaslahatan kedua belah pihak dan menghindari terjadinya kedzaliman dalam rumah tangga.


Ibnu al-Mundzir menjelaskan bahwa ayat dan hadis di atas menunjukkan larangan bagi suami mengambil harta istrinya secara zalim. Akan tetapi apabila istri sendiri yang meminta perpisahan dan rela memberikan tebusan, maka hal itu dibolehkan. Karena itu, para ulama membedakan antara khulu' yang terjadi karena ketidaksukaan istri dengan perceraian yang disebabkan kedzaliman suami. Jika kerusakan berasal dari pihak suami, seperti menyakiti atau menelantarkan istrinya, maka sebagian besar ulama berpendapat bahwa suami tidak berhak mengambil tebusan dari istrinya.

Dalam masalah jumlah tebusan khulu', para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama seperti Atha bin Abi Rabah dan Tawus bin Kaisan berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil lebih dari mahar yang pernah diberikan. Pendapat ini didasarkan pada hadis istri Tsabit bin Qais yang hanya mengembalikan kebun mahar suaminya. Namun mayoritas ulama seperti Malik bin Anas, Abu Hanifah, dan Muhammad bin Idris asy-Syafi'i membolehkan mengambil lebih dari mahar apabila dilakukan atas kerelaan istri.

Adapun dalam pembahasan *Bab asy-Syiqaq* dijelaskan tentang perselisihan berat antara suami dan istri yang dikhawatirkan merusak kehidupan rumah tangga. Allah memerintahkan agar diutus seorang hakam (penengah) dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri untuk memperbaiki keduanya. Mayorita ulama memahami bahwa tujuan pengutusan hakam adalah mendamaikan kedua pihak dan mencegah perceraian sebelum konflik semakin besar. Dengan demikian, pembahasan khulu' dan

syiqaq dalam hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan jalan keluar terhadap konflik rumah tangga dengan tetap menjaga keadilan, kemaslahatan, dan kehormatan kedua belah pihak. Khulu' disyariatkan sebagai solusi ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan, sedangkan syiqaq menjadi peringatan agar perselisihan diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya perdamaian dan mediasi sebelum sampai kepada perceraian.

Takhrij Hadis



Berdasarkan pencarian menggunakan kata حَدِيثَةٌ dari kata حَقَق in *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis an-Nabawi* karangan A.J. Wensinck, hadis tersebut diwiayatkan oleh beberapa Imam hadis, yaitu: Shahih Bukhari Kitab *Thalaq* Bab 12, Sunan Ibnu Majah Kitab *Thalaq* Bab 22, Sunan Abu Dawud Kitab *Thalaq* Bab 18, Sunan Nasa'i Kitab *Thalaq* Bab 34, dan Musnad Ahmad bab 4 Juz 2 sebagai berikut:

- a. Hadis ini dapat ditemukan dalam riwayat Imam al-Bukhari pada Shahih Bukhari pada kitab طلاق :

حدثنا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً نَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أُعْتِبَ عَلَيَّ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَرِدِينَ عَلَيَّ حَدِيثَهُ؟" قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبِلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً

"Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, telah menceritakan kepada kami Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi Saw lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit bin Qais dalam akhlak maupun agamanya, tetapi aku khawatir terjatuh kepada kekufuran dalam Islam.' Maka Rasulullah Saw bersabda: 'Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya kepadanya?' Ia menjawab: 'Ya.' Lalu Rasulullah Saw bersabda: 'Terimalah kembali kebun itu dan ceraikanlah dia dengan satu talak.' (Al-Bukhari, 2019)

- b. Hadis ini dapat ditemukan dalam riwayat Ibnu Majah pada Sunan Ibnu Majah pada kitab طلاق :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ حُنَيْسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . وَالْحَجَّاجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَنْمَةَ «عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْمَةَ، قَالَ: كَانَتْ حَبِيبَةُ ابْنَةُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ الْأَنْصَارِيِّ، فَكَرِهَتْهُ، وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَرَاهُ فَلَوْلَا خَافَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَبَرَزْتُ فِي وَجْهِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتُرِيدِينَ عَلَيَّ حَدِيثَهُ الَّذِي أَصَدَقَكَ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdul Quddus bin Bakr bin Khunaisy, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Hajjaj, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amru. Dan Hajjaj, dari Muhammad bin Sulaiman bin Abi Hatsmah, dari pamannya Sahl bin Abi Hatsmah, ia berkata: Habibah binti Sahl adalah istri Tsabit bin Qais bin Syammas al-Anshari. Ia membenci suaminya, karena Tsabit adalah seorang laki-laki yang buruk rupa. Maka ia datang kepada Nabi Saw dan berkata: 'Wahai Rasulullah, aku tidak tahan melihatnya. Seandainya bukan karena takut kepada Allah 'Azza wa Jalla, sungguh aku akan meludahi wajahnya.' Maka Rasulullah Saw bersabda: 'Apakah engkau mau mengembalikan kepadanya kebun yang ia jadikan maharmu?' Ia menjawab: 'Ya.' Maka Nabi Saw mengutus seseorang kepada Tsabit, lalu perempuan itu mengembalikan kebunnya, dan Nabi Saw memisahkan keduanya. Perawi berkata: 'Itulah khulu' pertama yang terjadi dalam Islam.' (Ahmad bin Hanbal, 2001)

- c. Hadis ini dapat ditemukan dalam riwayat Abu Dawud pada Sunan Abu Dawud pada kitab طلاق :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبِرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ الْقَطَّانِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim al-Bazzaz, telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahr al-Qattan, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Yusuf, dari Ma'mar, dari Amru bin Muslim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: "Bahwa istri Tsabit bin Qais melakukan khulu' darinya, maka Nabi Saw menetapkan masa iddahnyanya adalah satu kali haid." (Abu Dawud, 2011)

- d. Hadis ini dapat ditemukan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal pada Musnad Ahmad bin Hanbal pada kitab طلاق :

أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَبِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، أَمَا إِنِّي مَا أُعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلْعِي وَلَا دِينِي، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدِينَ عَلَيَّ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبِلِ الْحُدَيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Azhar bin Jamil, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi Saw lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais ketahuilah, aku tidak mencela dia dalam hal akhlak maupun agamanya, akan tetapi aku tidak suka jatuh ke dalam kekufuran dalam Islam (karena membenci suami).' Maka Rasulullah Saw bersabda: 'Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya kepadanya?' Perempuan itu menjawab: 'Ya.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda (kepada Tsabit): 'Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah dia satu kali talak.' (Al-Nasa'i, 2009)

Setelah melihat beberapa riwayat di atas, hadis tentang khulu' istri Tsabit bin Qais memiliki I'tibar sanad yang kuat karena diriwayatkan melalui beberapa jalur periwayatan yang saling menguatkan. Hadis ini tidak hanya dari riwayat Bukhari jalur Azhar bin Jamil dari Abdul Wahhab al-Tsaqafi dari Khalid al-Hadzdza' dari Ikrimah dari Ibnu Abbas saja, tetapi juga dari riwayat Imam al-Nasa'i No. 3463 yang memiliki jalur sanad yang sama, riwayat Abu Dawud No. 2229 jalur Muhammad bin Abdurrahim al-Bazzaz dari Ali bin Bahr al-Qattan dari Hisyam bin Yusuf dari Ma'mar dari Amru bin Muslim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, serta riwayat Imam Ahmad bin Hanbal No. 16095 jalur Abdul Quddus bin Bakr bin Khunaisy dari Hajjaj dari Amru bin Syu'aib dari Sahl bin Abi Hatsmah.


Meskipun sanad-sanad tersebut berbeda pada tingkatan perawi awal, seluruh jalur yang berasal dari Ibnu Abbas bertemu pada perawi yang sama (madar al-sanad) yaitu Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad SAW. Adapun riwayat Ahmad bin Hanbal melalui jalur Sahl bin Abi Hatsmah merupakan Syahid yang memperkuat hadis ini dari jalur sahabat yang berbeda, yang secara substantif menyampaikan peristiwa yang sama yakni khulu' pertama dalam islam.

Kesamaan titik temu pada Ikrimah dari Ibnu Abbas menunjukkan adanya mutabi'at yang memperkuat satu sama lain, sehingga hadis tersebut tidak berdiri sendiri dalam satu jalur, melainkan didukung oleh beberapa jalur periwayatan yang sepadan. Adapun pada jalur Abu Dawud No. 2229 terdapat perawi Amru bin Muslim yang dinilai majhul oleh Sebagian ulama, dan pada jalur Musnad Ahmad No. 16095 terdapat perawi Hajjaj bin Arthat yang dikenal sebagai mudallis, sehingga kedua jalur ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai hadis shahih lidzatihi.

Dengan demikian, dari sisi I'tibar sanad, hadis ini memiliki tingkat kekuatan yang tinggi karena adanya penguat antar sanad yang menunjukkan konsistensi periwayatan baik dari segi matan maupun jalur sanadnya. Jalur utama yang diriwayatkan Imam

Bukhari melalui jalur Khalid al-Hadzda' dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan seluruh perawinya yang tsiqoh termasuk ke dalam derajat shahih lidzatihi. Adapun jalur-jalur lain seperti riwayat Abu Dawud No. 2229 dan Musnad Ahmad No. 16095 yang di dalamnya terdapat perawi yang di permasalahan, namun dengan adanya penguat dari jalur Bukhari yang shahih serta syahid dari Sahl bin Abi Hatsmah dan mutabi' dari jalur Amru bin Muslim, maka secara keseluruhan hadis ini terangkat ke derajat shahih lighairihi.

Gambar 1. Skema diagram i'tibar sanad hadits khulu'



SIMPULAN

Khulu' merupakan salah satu bentuk pemutusan ikatan perkawinan yang disyariatkan Islam sebagai jalan keluar bagi istri yang sudah tidak mampu mempertahankan kehidupan rumah

tangganya. Dalam sistem hukum Islam, perceraian tidak hanya dikenal melalui talak yang menjadi hak suami, tetapi juga melalui khulu' yang memberikan hak kepada istri untuk meminta pemutusan ikatan pernikahan dengan cara menebus dirinya melalui pemberian iwadh kepada suami. Keberadaan khulu' ini mencerminkan prinsip keseimbangan dan keadilan yang menjadi salah satu nilai utama dalam syariat Islam, khususnya dalam mengatur hubungan suami istri.

Dasar hukum disyariatkannya khulu' bersumber dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang secara eksplisit membolehkan istri menebus dirinya ketika keduanya khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Landasan ini diperkuat oleh hadis Nabi saw tentang istri Tsabit bin Qais yang datang menghadap Rasulullah saw dan menyatakan bahwa ia tidak mencela akhlak maupun agama suaminya, namun tidak sanggup melanjutkan kehidupan rumah tangga karena kebencian yang ada dalam dirinya. Rasulullah saw kemudian memerintahkan Tsabit untuk menerima kembali kebun yang telah dijadikan mahar dan menceraikan istrinya dengan satu talak. Peristiwa ini menjadi preseden pertama khulu' dalam Islam sekaligus menegaskan bahwa khulu' dibolehkan meskipun tidak ada kesalahan dari pihak suami, selama istri memiliki alasan yang dibenarkan oleh syariat.

Dari hasil kajian terhadap i'tibar sanad hadis khulu', terbukti bahwa hadis tentang istri Tsabit bin Qais ini memiliki kekuatan periwayatan yang tinggi. Jalur utama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui Khalid al-Hadzda' dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dinilai shahih lidzatihi karena seluruh perawinya berstatus tsiqah. Adapun jalur-jalur pendukung dari Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i, dan Ahmad bin Hanbal, meskipun sebagian di antaranya mengandung perawi yang dipermasalahkan, dengan adanya penguat dari jalur Bukhari dan syahid dari Sahl bin Abi Hatsmah maka secara keseluruhan hadis ini terangkat ke derajat shahih lighairihi. Hal ini menunjukkan bahwa landasan hadis bagi khulu' sangat kokoh dan tidak perlu diragukan kejujubahannya.

Dari sisi hukum, khulu' tidak bersifat tunggal melainkan dapat berubah sesuai kondisi yang melatarbelakanginya. Hukumnya mubah ketika istri memiliki alasan yang dibenarkan syariat dan merasa tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri apabila tetap berada dalam pernikahan tersebut. Hukumnya berubah menjadi haram apabila istri mengajukan khulu' tanpa sebab yang jelas padahal kondisi rumah tangganya baik-baik saja, atau ketika suami dengan sengaja menyakiti istri agar terpaksa mengajukan khulu' sehingga ia bisa mengambil iwadh secara tidak sah. Sementara itu, sebagian ulama menilai khulu' bisa menjadi sunnah bahkan wajib ketika suami sudah tidak menjalankan kewajiban agamanya dan kehidupan rumah tangga lebih banyak mendatangkan mudarat.

Terkait rukun dan syaratnya, para ulama sepakat bahwa khulu' baru dianggap sah apabila terpenuhi tiga unsur pokok yaitu adanya iwadh sebagai tebusan, istri sebagai pihak penuntut

yang sudah baligh dan berakal, serta sighthat yang jelas baik menggunakan lafaz khulu' maupun lafaz lain yang semakna. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan jumlah iwadh sebagian berpendapat tidak boleh melebihi mahar yang pernah diterima, sementara mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i membolehkan lebih dari mahar selama didasarkan atas kerelaan istri.

ACKNOWLEDGMENT

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang hadis-hadisnya menjadi rujukan utama dalam kajian ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Zikri Darussamin selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan yang sangat berharga dalam proses penulisan artikel ini. Terima kasih juga kepada Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ruang akademik bagi penulis untuk mengkaji dan mengembangkan pemikiran dalam bidang hadis dan hukum Islam. Tidak lupa penulis sampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*. Bab fi al-Khul', Juz 3. h. 546. No. 2229. Software Maktabah Syamilah.
- Ahmad bin Hanbal, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad al-Syaibani. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Tahqiq Syu'aib al-Arnauth. Juz 26. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Al-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib. *Sunan al-Nasa'i*. Bab Ma Ja'a fi al-Khul'. Juz 6. Mesir: al-Mathba'ah al-Mishriyyah, t.th.
- Aneka Makalah.com. *Makalah Khulu', Gugatan Cerai*. Diakses 12 Mei 2026.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Bahutiy, Syaikh Mansur bin Yusuf al-. *Ar-Raudhah al-Murbi'ah Syarah Zad al-Mustaqni' fi Ikhtishar al-Muqni'*. Beirut: Daar el-Fikri, 1990.
- Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-. *Sahih al-Bukhari*. Kitab al-Talaq, Bab al-Khul' wa Kaifa al-Talaq Fih, No. Hadis 5275.

- Ibnu Arabi. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Daar el-Fikri, t.th.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Daar el-Fikri, t.th.
- Ibnu Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Beirut: Daar el-Fikri, t.th.
- Ibnu Taimiyah. *Majmu' Fatawa tentang Nikah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Mansur, Abu. *Lisan al-'Arab*. Kairo: Daar el-Hadist, 2003.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2008.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- Munawwir, A.W. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Beirut: Daar al-Fikr, 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syafi'i, Imam. *Al-Umm*. Beirut: Daar el-Fikri, 2002.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ahwal al-Syakhshiyah*. Kairo: Daar el-Fikri, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.